

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembinaan Kepala Keluarga (PEKKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Peserta Kegiatan PEKKA adalah warga setempat berdasarkan Keputusan Kepala Desa
2. Pengumpulan Data Dasar
3. Pengumpulan Data Lanjutan
4. Pengumpulan Data Pendukung
5. Pembentukan Tim Pokja
6. Surat Permohonan Peserta dan Instruktur/Narasumber
7. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
8. Dokumentasi
9. Evaluasi Kegiatan
10. Laporan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan PEKKA dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya
2. Survei lokasi Pembinaan PEKKA awal untuk melihat potensi daerah yang ada
3. Pengumpulan data yaitu data dasar (data PEKKA yang akan dibina)
4. Melaksanakan verifikasi data yang akan dibina
5. Membuat SK Penetapan PEKKA yang akan dibina
6. Koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan
7. Melaksanakan Pembinaan Kegiatan PEKKA sesuai dengan Surat Keputusan
8. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan guna menyusun rencana kerja selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id
2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi